BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 119 /KPTS/02/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN RANGKAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten perlu dibentuk panitia pelaksana dan rangkaian kegiatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana, Narasumber dan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mengelola kegiatan dan sub kegiatan serta menerima dana transfer dari rekening bank bendahara pengeluaran Setdakab ke rekening ASN yang bersangkutan untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 119 /KPTS/02/2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

A. SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA

JABATAN KEPANITIAAN	NAMA	KODE REKENING BANK LAMPUNG
Pembina	Bupati	
Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
Ketua Pelaksana Kegiatan	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Koordinator Kegiatan	Kepala Bagian Kesra (Novi Andry, SKM,MM)	387 03 07 02783 4
Kordinator Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Analis Kebijakan Ahli Muda (Chandra Pasca, SH)	387 03 01 47540 5
Koordinator Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Analis Kebijakan Ahli Muda (Drs. Johan Efendi)	387 03 01 47547 2
Koordinator Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Analis Kebijakan Ahli Muda (Puji Asih, AKS)	387 03 01 47564 5
Anggota	Seluruh staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	

B. RANGKAIAN KEGIATAN DAN NARASUMBER KEGIATAN

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	RANGKAIAN KEGIATAN	JUMLAH	NARASUMBER
1	Pengajian PHBI	4 kali	Penceramah dari Luar Kabupaten dalam Provinsi
2	Pemberian Insentif Guru Ngaji	544 orang	Ustadz ustadzah Warga masyarakat Kabupaten
3	Pemberian Insentif Imam Masjid	136 orang	Tokoh agama (Warga masyarakat Kabupaten)
4	Pemberian Insentif Marbot Masjid	136 orang	Warga masyarakat Kabupaten
5	Pemberian insentif Penyuluh Agama	80 orang	Tokoh agama (Warga masyarakat Kabupaten)
6	Pemberian Insentif Hafidz Hafidzah	15 orang	Hafidz hafidzah Warga masyarakat Kabupaten
7	Bantuan hibah bidang keagamaan	40 Organisasi/ lembaga	Organisasi/lembaga keagamaan dalam wilayah Kabupaten
8	Penyelenggaraan Umroh	75 orang	Warga masyarakat Kabupaten
9	Penyelengaraan wisata rohani	8 orang	Warga masyarakat Kabupaten
10	Fasilitasi pemberangkatan haji	300 orang	Warga masyarakat Kabupaten
11	Safari Ramadhan dan open house hari raya	15 kecamatan	Aparatur Pemerintah dan masyarakat Kabupaten

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

NO	NAMA	JUMLAH	NARASUMBER
1	Pembinaan UKS	30 sekolah	Unsur dari Bagian Kesra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

NO	NAMA	JUMLAH	NARASUMBER
1	Rapat Koordinasi Bidang Kesra	4 kali	Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan perangkat daerah terkait.
2	Pembinaan Kepemudaan	1 kali	Unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan KNPI Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008